

**PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)
ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI
DI WILAYAH KERJA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP)
PRATAMA SEMARANG CANDI SARI**

TESIS

**Di susun dalam rangka memenuhi persyaratan S2
Program Studi Magister Kenotariatan**



Di susun oleh :

**M Arifin Harbrinama , SH
B4B 006161**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2008**

TESIS

**PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)
ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI
DI WILAYAH KERJA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP)
PRATAMA SEMARANG CANDI SARI**

Oleh
M Arifin Harbrinama , SH
B4B 006161

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada tanggal 27 Mei 2008
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

Telah Disetujui
Oleh

Pembimbing

Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan

Budi Ispriyarso , S.H , MHum
NIP. 131 682 450

Mulyadi , S.H , M.S.
NIP. 130 529 429

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang telah diajukan untuk memperoleh keserjanaan di suatu Perguruan tinggi dan di lembaga pendidikan lainnya . Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penelitian maupun yang belum atau tidak diterbitkan sumbernya dijelaskan di dalam tulisan daftar pustaka .

Semarang , 21 Mei 2008

Yang menyatakan

M Arifin Harbrinama ,SH

ABSTRAKSI

Pajak Pertambahan Atas Kegiatan Membangun Sendiri diatur dalam Pasal 16 C Undang –undang nomor 11 tahun 1994 yang telah dirubah dengan Undang – undang nomor 18 tahun 2000 . Secara lebih khusus Pajak Pertambahan Atas Kegiatan Membangun Sendiri diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 320/KMK.03/2002 yang mengatur antara lain bahwa pemungutan Pajak Pertambahan Atas Kegiatan Membangun Sendiri dibatasi untuk bangunan lebih dari 200 M2 .

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas , maka permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian adalah bagaimana Implementasi dari Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 554/KMK.04/2000 yang dirubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 320/KMK.03/2002 , bagaimana peranan Fiskus / Kantor Pelayanan Pajak dalam mengoptimalkan pemungutan PPN atas kegiatan membangun sendiri , hambatan-hambatan apakah yang timbul dan upaya mengatasinya dalam pemungutan PPN atas kegiatan membangun sendiri .

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dan spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis .

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemungutan PPN atas kegiatan membangun sendiri dalam penggunaannya menggunakan Sistem Self Assessment dan prosedur pembayarannya sangat sederhana , karena tidak menggunakan Surat Ketetapan Pajak .

Dalam meningkatkan penerimaan PPN atas kegiatan membangun sendiri , Fiscus memiliki peranan yang sangat penting seperti melakukan sosialisasi , membantu wajib pajak dalam menghitung besarnya PPN atas kegiatan membangun sendiri , memberi teguran pada wajib pajak yang belum melaksanakan kewajibannya , mengadakan kerjasama dengan instansi lain dalam mengoptimalkan penerimaan PPN atas kegiatan membangun sendiri .

Kata Kunci : **PPN Atas Kegiatan Membangun Sendiri**

ABSTRACT

Value Added Tax of Building by Self Efforts regulated in the legislation of the Republic Indonesia number 11 /1994 an article 16 C that amended into the legislation of the Republic Indonesia number 18 /2000 about Value Added Tax . For specially Value Added Tax of Building by Self Efforts regulated in the Decision of Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 320 / KMK.03/2002 , among other thing the collection of Value Added Tax of Building by Self Efforts , it is limited only for the building with the area of more than 200 square meter.

Based of the above matters , therefore , the problems that will be examined in the research, are how is implementation of the Decision of Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 554 / KMK.04/2000 that amended into the Decision of Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 320 / KMK.03/2002 , What are the roles of Fiscal / Tax Service Office in optimizing the collection of VAT of Building by Self Efforts , What are the emerging obstacles and how to overcome them in the process of collecting VAT of Building by Self Efforts .

The use method oh approach is a juridical empirical approach and the research specification used in this research is a descriptive-analytical research .

Based on the research results , it can be concluded that the collection of VAT of Building by Self Efforts , in its utilization , uses a Self Assessment System and the payment procedure is very simple because it does not use Tax Decision Document .

In improving the reception of VAT of Building by Self Efforts , the Fiscal has very important roles , such as, conducting socialization , assisting tax payers in calculating the amount VAT of Building by Self Efforts , warning the tax payers who have not conducted their obligation , conducting cooperation with other institutions in optimizing the reception of VAT of Building by Self Efforts.

Keywords : VAT of Building by Self Efforts.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wataala atas kasih sayang dan rahmatnya yang begitu besar sehingga Penulis dapat menyelesaikan tesis ini tepat pada waktunya.

Penulis membuat tesis dengan judul “ **PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI DI WILAYAH KERJA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMASEMARANG CANDI SARI** “ , guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan pendidikan Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini tidak dapat terlaksana dengan baik tanpa ada bantuan moril maupun materiil dari berbagai pihak. oleh karena itu penulis perlu mengucapkan terima kasih yang tulus dan sebesar-besarnya dan semoga Tuhan yang Maha Kuasa membalas amal baiknya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. dr. Soesilo Wibowo MS Med SP And Selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang
2. Bapak Prof. Drs. Y. Warela, MPA, PhD. Selaku Direktur program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang
3. Bapak H. Mulyadi,SH, MS selaku ketua Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, yang telah memberi ijin penelitian serta memberikan dorongan dan semangat kepada penulis selama masa perkuliahan.

4. Bapak Yunanto, SH, MHum selaku sekretaris I Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang sekaligus dosen penguji yang telah memberi semangat dan masukan dalam bidang akademis.
5. Bapak H. Budi Ispriyarso, SH, MHum selaku Sekretaris II Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang yang telah memberi semangat dan masukan terutama dalam bidang administrasi, sekaligus selaku dosen pembimbing yang dengan pengetahuannya telah memberikan masukan yang berharga guna kesempurnaan tesis ini, yang penuh dengan kesabaran dan diantara kesibukannya yang padat telah berkenan meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga untuk memberikan bekal, arahan, bimbingan dan dukungan yang berharga bahkan sebelum / sesudah mengajar pun bersedia membimbing, hingga di tesis ini.
6. Bapak Dwi Purnomo, SH. MHum, selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan guna kelengkapan tesis ini.
7. Bapak A Kusbiyandono , SH. MHum, selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan guna kelengkapan tesis ini.
8. Bapak H. Noor Rahardjo, SH, MHum selaku dosen wali yang telah memberi masukan, dorongan, semangat dalam belajar dari semester 1-3, dengan penuh kesabaran.
9. Para dosen pengajar di lingkungan program pasca sarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang yang telah membekalinya dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang berguna .
10. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Bagian Tengah I beserta seluruh staf .

11. Bpk. Drs. Alwi Machmuddin , MM , selaku Kepala Kantor KPP Pratama Semarang Candi sari beserta seluruh staf .
12. Bp Drs. M Nurwandi , Bp Agus Wibowo , Bp Abdul Rohim ,Bp. Bambang Kustejo dan Bp Priyanto, selaku nara sumber dan responden yang telah memberi informasi keterangan dan data yang berkaitan dengan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Kegiatan membangun sendiri .
13. Seluruh Staf Pengajaran Pasca Sarjana Magister Kenotariataran Universitas Diponegoro Semarang yang telah melayani saya dengan baik khususnya dibidang Administrasi .
14. Ayah (alm), Bunda (almh) Kakak dan adikku yang tercinta yang telah banyak memberikan wejangan dan dorongan baik moril atau materi serta untuk keberhasilan penulis selama kuliah semoga Allah membalas amal baiknya.
15. Istri tercinta, Deslianum , SH dan anakku Devina Avyla Jasmine dan Mohammad Dzaki dengan kesabarannya menemani ayah selama 2 tahun dan keikhlasanya dengan senantiasa memberi semangat, motivasi, inspirasi serta dukungan baik moril atau materi pada penulis dalam mengerjakan tesis ini.
16. Sahabat – sahabatku yang tidak bisa disebutkan satu persatu tapi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada sahabat yang tercinta yang telah memberikan semangat dan bantuan dalam menyelesaikan tesis ini.

Penulis yang menyadari bahwa penulisan tesis ini banyak kekurangannya, oleh karenanya, penulis sangat menghargai tanggapan yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulisan tesis ini, Semoga tesis ini berguna bagi kita semua.

Semarang, 27 Mei 2008

M Arifin Harbrinama

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan.....	ii
Pernyataan.....	iii
Abstrak.....	iv
Kata Pengantar.....	vi
Daftar Isi.....	x

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah.....	1
B. Perumusan masalah.....	6
C. Tujuan penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Sistematika Penulisan.....	7

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Perpajakan di Indonesia.....	9
1. Pengertian Pajak dan Hukum Pajak	9
2. Pemungutan Pajak	17
3. Dasar Hukum Pemungutan Pajak	17
4. Asas Pemungutan pajak	18
5. Cara Pemunutan pajak	19
6. Sistem Pemungutan Pajak	20
B. Pajak Pertambahan Nilai	21
1. Sejarah dan Pengertian Pajak Pertambahan Nilai	21
2. Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai	23
3. Prinsip , Tipe dan Sistem Pemungutan PPN	24

4. Tarif Pajak Pertambahan Nilai	24
5. Obyek PPN dan Bukan obyek PPN	25
6. Subyek Pajak Pertambahan Nilai	25
7. Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai	29
C. Pemungutan PPN atas kegiatan Membangun Sendiri.....	29
1. Sejarah Pemungutan PPN atas kegiatan Membangun Sendiri	29
2. Batasan Atas kegiatan Membangun Sendiri	31
3. Dasar hokum Pemungutan PPN atas kegiatan Membangun Sendiri	31
4. Obyek Pemungutan PPN atas kegiatan Membangun Sendiri	32
5. Subyek Pemungutan PPN atas kegiatan Membangun Sendiri	33
6. Tarif dan Dasar Pengenaan PPN atas kegiatan Membangun Sendiri	33

BAB III.METODE PENELITIAN

A. Metode pendekatan.....	35
B. Spesifikasi penelitian.....	35
C. Sumber Data.....	36
D. Populasi dan Pengumpulan sampel.....	37
E. Analisa Data.....	38
F. Metode Pengolahan Data	39

BAB IV. HASIL & PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candi Sari	40
1. Sejarah KPP Pratama Semarang Candi Sari	40
2. Wilayah Kerja KPP Pratama Semarang Candi Sari	41
3. Kedudukan , Tugas pokok dan Fungsi KPP Pratama Semarang Candi Sari	42

4. Struktur Organisasi KPP Pratama Semarang Candi Sari	43
B. Pemungutan PPN Atas kegiatan membangun sendiri	45
C. Langkah – langkah yang dilakukan KPP Pratama Semarang Candi Sari Untuk mengoptimalkan Pemungutan PPN atas kegiatan membangun sendiri	54
D. Hambatan – hambatan yang timbul dan upaya mengatasi dalam pemungutan PPN atas kegiatan membangun sendiri	58
 BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

SURAT PERNYATAAN

BAB I

PENDAHULUAN

1 Latar Belakang

Indonesia seperti negara-negara lain di dunia , di samping menyelenggarakan pemerintahan umum, juga melaksanakan pembangunan di segala bidang . Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut , Indonesia membutuhkan dana yang semakin meningkat , sejalan dengan peningkatan pembangunan itu sendiri . Oleh sebab itu pada setiap tahunnya , pemerintah bersama dengan DPR menetapkan Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) , sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 .Secara garis besar , APBN terdiri dari penerimaan Dalam Negeri dan penerimaan pembangunan disisi penerimaan Negara , sedangkan pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan di sisi Belanja Negara . Penerimaan Dalam Negeri terdiri dari penerimaan minyak bumi dan gas alam , penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak . Sedangkan penerimaan pembangunan , merupakan nilai lawan rupiah dari pinjaman Luar Negeri yang diterima dan kemudian dipergunakan untuk melengkapi pembiayaan pengeluaran dalam APBN . Pada pengeluaran rutin , terdiri dari belanja pegawai , belanja barang , subsidi daerah otonomi , pembayaran bunga , cicilan utang Negara dan pengeluaran rutin lainnya serta pengeluaran pembangunan yang terdiri dari bantuan program dan bantuan proyek . Oleh karena penerimaan pembangunan pada hekekatnya merupakan pinjaman atau utang luar negeri yang akan merupakan beban Negara , sebab pada akhirnya baik cepat ataupun lambat harus

dibayar secara lunas , maka hanya sebagai pelengkap dan bersifat sementara. Pemerintah akan berusaha sekuat tenaga untuk dapat menutup belanja Negara yang terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan dari Penerimaan Dalam Negeri sendiri .

Sejalan dengan pembangunan ekonomi saat ini , peranan penerimaan Dalam Negeri bagi APBN menjadi semakin penting , baik dalam rangka pembiayaan kegiatan pemerintah maupun dalam kaitannya dengan pelaksanaan pembangunan , yaitu kebijaksanaan fiskal . Oleh karena itu , penerimaan dalam negeri yang terdiri dari penerimaan dalam negeri yang berasal dari sektor minyak bumi dan gas alam , penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak senantiasa dikembangkan dari waktu ke waktu . Untuk mengurangi ketergantungan terhadap finansial eksternal , pemerintah Indonesia senantiasa secara terus menerus berusaha meningkatkan sumber pembiayaan pembangunan internal , terutama berasal dari penerimaan migas dan non migas. Penerimaan dari sektor migas tidak begitu lagi diandalkan , karena jumlahnya terbatas dan tidak dapat diperbaharui maka peranannya semakin menurun. Oleh karena itu , kita tidak dapat terlalu menggantungkan pada penerimaan dari sektor migas untuk pembiayaan pembangunan , maka pemerintah kemudian telah berketetapan bahwa penerimaan dalam negeri dari sektor non migas , khususnya pajak harus lebih ditingkatkan.

Dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak , sejak akhir tahun 1983 pemerintah telah menempuh langkah-langkah strategis dengan melakukan reformasi perpajakan secara menyeluruh. Kemudian sejalan dengan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1993 yang mengamanatkan bahwa sistem

dan prosedur perpajakan untuk meningkatkan pendapatan Negara terus disempurnakan dan disederhanakan dan tetap memperhatikan asas keadilan , pemerataan , manfaat dan kemampuan masyarakat agar tetap menyesuaikan perkembangan perekonomian , ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi khususnya menghadapi era globalisasi maka pada akhir tahun 1994 telah dilakukan reformasi perpajakan kedua (tax reform kedua) ,yaitu dengan mengubah serta menyempurnakan tax reform yang pertama. Dengan dilakukannya pembaharuan sistem perpajakan tersebut yang kemudian diikuti dengan reorganisasi/penertiban dan penyempurnaan administrasi , peningkatan sumber daya manusia , serta usaha-usaha ekstensifikasi dan intensifikasi dalam pemungutan pajak , maka penerimaan Negara dari sektor pajak meningkat dengan pesat .

Kemunduran perekonomian dunia menyusul terjadinya krisis di Asia dan Negara-negara berkembang lainnya sejak 1997 tampaknya berlangsung relatif singkat . Hal ini terlihat dari pemulihan ekonomi secara nyata yang telah berlangsung sejak tahun 1999 dan terus berlanjut ke tahun 2000 . Di sisi lain momentum-momentum pemulihan ekonomi di Asia meningkat secara signifikan dalam tahun 1999 dengan pertumbuhan melebihi perkiraan sebelumnya .Indonesia sebagai Negara Asia yang menjalani krisis paling berat di kawasan tersebut secara umum telah mulai memperlihatkan tanda kegiatan ekonomi .Percepatan pemulihan ekonomi sangatlah penting artinya tidak saja bagi peningkatan kesejahteraan rakyat , tetapi juga bagi ekstensi bangsa Indonesia dalam percaturan ekonomi Internasional.

Dalam menghadapi globalisasi ekonomi dunia tersebut , yang akan menjadikan aliran barang , jasa dan modal antar Negara semakin bebas maka bangsa Indonesia bersama dengan Negara-negara tergabung dalam Asean sepakat untuk mengadakan kerja sama ekonomi sub regional (AFTA) . Hal itu mendorong pemerintah pada tahun 2000 mengadakan tax reform ketiga agar dapat mengoptimalkan peranan pajak sebagai salah satu instrumen penting dalam upaya pemulihan perekonomian Indonesia.

Peranan pajak sangatlah strategis karena di samping sebagai sumber penerimaan Negara terbesar untuk membiayai pemerintah dan pembangunan (fungsi budgetair) juga mempunyai fungsi mengatur (fungsi regulator) . Pada saat kepercayaan Investor masih rendah dan sulitnya mendapatkan pendanaan alternatif , maka pajak menjadi pilihan paling fleksibel dalam menunjang pembangunan.

Kebijaksanaan fiskal yang diambil , diharapkan dapat menciptakan kondisi yang mampu menarik para pelaku bisnis , untuk melakukan kegiatan usaha di Indonesia tidak di Negara lain.

Seperti diketahui , bahwa pajak merupakan tumpuan dari penerimaan APBN seperti dapat dilihat pada APBN tahun 2007 penerimaan dalam negeri sebesar 753,1 triliun dengan kontribusi dari penerimaan pajak sebesar 453,01 Triliun¹ atau lebih kurang 60 % nya. Untuk itu Negara dalam hal ini Dirjen pajak untuk dapat memenuhi target dari APBN , tersebut maka harus di gali segala prospek untuk mendapat pajak yang lebih besar,seperti memberi Nomor Pokok

¹ Darmin Nasution , **Realisasi Penerimaan Pajak sampai dengan 2007** , harian Kompas , tanggal 14 Mei 2007.

Wajib Pajak /NPWP kepada orang-orang yang dianggap penghasilannya melebihi
Pendapatan Tidak Kena

Pajak (PTKP) , menggali sumber-sumber baru diantaranya pengenaan PPN
terhadap kegiatan membangun sendiri .

Maka untuk itulah pemerintah dalam tax reform kedua tahun 1994 , dalam
salah satu pasal Undang – undang No 11 tahun 1994 yaitu Pasal 16 C
menyantumkan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun
sendiri . Isi dari pasal ini masih terlalu umum , maka Menteri Keuangan
Republik Indonesia mengeluarkan aturan pelaksanaannya , terakhir dengan
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 554/KMK.04/2000
yang dirubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
320/KMK.03/2002 . Bagaimanakah Implementasi keputusan Menteri Keuangan
di atas oleh aparat Direktorat Jendral Pajak , khususnya di Kantor Pelayanan
Pajak Pratama Semarang Candi Sari .

Berkaitan dengan permasalahan tersebut di atas , penulis tertarik untuk
menyusunnya dalam bentuk tesis dengan judul : “ **PEMUNGUTAN PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI (PPN) ATAS KEGIATAN MEMBANGUN
SENDIRI
DI WILAYAH KERJA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP)
PRATAMA
SEMARANG CANDI SARI** “ .

2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas , maka permasalahan yang akan diajukan penulis adalah :

- 1) Bagaimana Implementasi dari Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 554/KMK.04/2000 yang dirubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 320/KMK.03/2002 ?
- 2) Bagaimana peranan Fiskus / Kantor Pelayanan Pajak dalam mengoptimalkan pemungutan PPN atas kegiatan membangun sendiri ?
- 3) Hambatan-hambatan apakah yang timbul dan upaya mengatasinya dalam pemungutan PPN atas kegiatan membangun sendiri ?

3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan secara umum yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan secara analistis pelaksanaan pemungutan PPN atas kegiatan membangun sendiri , sedangkan secara khusus tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui Implementasi dari Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 554/KMK.04/2000 yang dirubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 320/KMK.03/2002 .
- 2) Untuk mengetahui bagaimana peranan fiskus / Kantor Pelayanan Pajak dalam mengoptimalkan pemungutan PPN atas kegiatan membangun sendiri .

- 3) Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang timbul dan upaya mengatasinya dalam pemungutan PPN atas kegiatan membangun sendiri.

4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik dari segi teoritis maupun praktis yaitu :

1. Dari segi Teoritis penelitian ini diharapkan dapat digunakan dapat digunakan sebagai bahan masukan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Pajak mengenai aspek perpajakan dalam pemungutan PPN atas kegiatan membangun sendiri .
2. Dari segi praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berharga bagi berbagai pihak yang terkait dalam perpajakan khususnya dalam pemungutan PPN atas kegiatan membangun sendiri .

5. Sistematika Penulisan

Untuk menyusun Tesis ini peneliti membahas dan menguraikan masalah yang dibagi dalam lima bab.

Adapun maksud dari pembagian tesis ini ke dalam bab-bab dan sub bab-bab adalah agar untuk menjelaskan dan menguraikan setiap permasalahan dengan baik.

Bab I Bab ini merupakan pendahuluan yang berisikan antara lain latar belakang masalah perumusan masalah ,tujuan penelitian , manfaat penelitian dan sistematika Penulisan .

- Bab II Di dalam Tinjauan Pustaka akan menyajikan landasan teori tentang perpajakan meliputi pengertian pajak, subyek pajak, obyek pajak, asas-asas pajak dan pemungutan pajak. Tinjauan teoritis tentang Pajak pertambahan Nilai (PPN) yaitu Sejarah PPN, Dasar Hukumnya, Prinsipnya, tipe dan sistem pemungutan PPN, Tarif Pajak PPN, Obyek dan Subjek PPN. Tinjauan teoritis tentang Pemungutan PPN atas kegiatan membangun sendiri yaitu Batasan pengertian atas kegiatan membangun sendiri, Sejak kapan di berlakukan di Indonesia, pengertian kegiatan membangun sendiri, dasar hukumnya, Obyek PPN atas kegiatan membangun sendiri, subyek PPN atas kegiatan membangun sendiri dan dasar pengenaan pajaknya.
- Bab III Metode Penelitian akan memaparkan metode yang menjadi landasan penulisan yaitu metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode penentuan sampel, teknik pengumpulan data dan analisa data.
- Bab IV Hasil penelitian dan pembahasan dalam bab ini akan diuraikan Gambaran umum KPP Pratama Semarang Candi Sari, Pemungutan PPN Atas Kegiatan Membangun Sendiri, Langkah-langkah yang dilakukan KPP Pratama Semarang Candi Sari untuk mengoptimalkan Pemungutan PPN Atas Kegiatan membangun Sendiri dan Hambatan – hambatan yang timbul dan upaya mengatasi dalam pemungutan PPN Atas Kegiatan membangun Sendiri.
- Bab V Di dalam Bab ini merupakan penutup yang memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang ditemukan di lapangan yang dipergunakan sebagai penambahan atas hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

I. Perpajakan di Indonesia

1. Pengertian Pajak dan Hukum Pajak

Pembangunan nasional , adalah suatu kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan , yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil maupun spiritual , untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan .²

Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau Negara dalam pembiayaan pembangunan , yaitu dengan cara menggali sumber-sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk pembiayaan pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama.³

Ada beberapa pengertian pajak yang dikemukakan oleh para ahli yang dapat memberi batas tentang pajak diantaranya :

1) Menurut PJA Adriani

² Waluyo & Wirawan B Ilyas , **Perpajakan Indonesia** , Salemba Empat , Jakarta , halaman 1.

³ Ibid , halaman 1.

“Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutama oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak dapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas pemerintah.”⁴

2) Menurut M J H Smeets

“Pajak adalah prestasi pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum , yang dapat dipaksakan tanpa kontra prestasi , yang dapat ditujukan dalam hal yang individual ,maksudnya adalah membiayai pengeluaran pemerintah . “⁵

3) Menurut H Rochmat Soemitro

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapatkan jasa timbal balik (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum . “⁶

Kemudian dalam perkembangannya H Rochmat Soemitro memberikan definisi pajak ditinjau dari segi hukum .

Pajak adalah perikatan yang timbul karena undang-undang yang mewajibkan seseorang yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang (Tatbestand) untuk membayar sejumlah uang kepada (kas) Negara yang dapat ditunjuk , yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara

⁴ Chaidir Ali , **Pajak Elementer** , Eresco Bandung, 1993, halaman 19 .

⁵ Ibid , hal 19 – 20 .

⁶ Rochmat Soemitro , **Dasar –dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan** , Eresco , Bandung , 1990 , hal 5 .

(rutin dan pembangunan) yang digunakan sebagai alat (pendorong,penghambat) untuk mencapai tujuan diluar Bidang keuangan.⁷

Dari definisi di atas ada beberapa unsur di dalamnya diantaranya unsur tatbestand . Tatbestand ini dapat berupa perbuatan , keadaan , dan atau peristiwa dalam masyarakat yang menimbulkan hutang Pajak .⁸

Tatbestand yang dimaksud di atas dapat diberikan contoh sebagai berikut :

- a) Perbuatan : Dilakukannya penyerahan barang atau jasa dari pabrik atau pengusaha jasa dikenakan PPN atas barang dan jasa .
- b) Keadaan : adanya bumi dan bangunan di suatu Negara menimbulkan Pajak Bumi dan Bangunan , adanya penghasilan dikenakan PPh .
- c) Peristiwa : meninggalnya pewaris . Sejak saat meninggalnya pewaris maka harta warisan yang belum terbagi merupakan subyek PPh (Subyek pengganti) dan hasil atau labanya dikenakan pajak . Namun jika warisan itu sudah dibagikan kepada ahli warisnya maka tidak terkena pajak lagi .

Dalam hubungannya dengan tatbestand tersebut ada dua teori yakni :

1. Ajaran Material

Menurut ajaran ini utang pajak timbul karena undang-undang pada saat dipenuhi tatbestand (kejadian , keadaan , peristiwa) . Jadi menurut teori ini apabila tatbestand itu sudah dipenuhi , maka dengan sendirinya timbul utang pajak . Menurut ajaran ini walaupun belum

⁷ Ibid , hal 7 .

⁸ Sartan G , Perpajakan , **Pengantar Hukum Pajak Positif di Indonesia** , Djambatan , Semarang , 1980 , hal 2 .

ada Surat Ketetapan Pajak utang pajak sudah ada . Ajaran ini cocok diterapkan untuk pajak-pajak tidak langsung. Contoh : PPN , Bea Materai , dan PPh dalam Sistem Self Assessment .⁹

2. Ajaran Formal

Menurut ajaran ini , utang pajak timbul karena undang-undang pada saat dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak oleh Direktorat Pajak . Jadi menurut ajaran ini walaupun telah dipenuhinya persyaratan adanya subyek pajak , obyek pajak , , utang pajak belumlah ada (timbul) apabila belum diterbitkan SKP oleh Direktorat Jendral Pajak . Dengan demikian selama belum ada SKP , belum ada utang pajak walaupun tatbestand sudah dipenuhi . Contoh : Pengenaan PPh dalam Sistem Official Assessment .

Dari pengertian-pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan , bahwa ciri – ciri yang melekat pada pengertian Pajak yaitu :¹⁰

- a) Pajak dipungut berdasarkan Undang – undang serta aturan pelaksanaannya .
- b) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontra prestasi individual oleh pemerintah .
- c) Pajak dipungut oleh Negara , baik pemerintah pusat atau pemerintah daerah .
- d) Pajak diperuntukan bagi pengeluaran – pengeluaran pemerintah yang bila pemasukannya masih terdapat surplus dipergunakan untuk membiayai “ Publik investment “ .

⁹ Eko Lasmana ,**Sistem Perpajakan di Indonesia** , Edisi Kedua , Prima Campus Grafika , Jakarta , 1994 , Hal 32 -33

¹⁰ Waluyo & Wirawan B Ilyas , **Op Cit** hal 21.

e) Pajak dapat juga mempunyai tujuan yang bukan budgeter yaitu fungsi mengatur .

Karena pajak menyangkut nasib rakyat banyak oleh karena itu menurut Pasal 23 A Undang-undang Dasar 1945 :” Segala pemungutan Pajak untuk keperluan negara berdasarkan Undang – undang .

Menurut H Rochmat Soemitro bahwa Undang-undang pajak adalah produk hukum dan oleh karena itu harus tunduk pada norma-norma hukum baik pembuatannya , pelaksanaannya maupun mengenai materinya .

Hukum selalu bertujuan memberi keadilan dan disamping itu hukum sebagai alat digunakan untuk mengatur tata tertib / tertib hukum .¹¹

Pembuatan Undang-undang Pajak wajib dilakukan oleh ahli-ahli hukum yang yang mengetahui cara-cara dan sistem pembuatan undang-undang dan juga harus mengindahkan pedoman-pedoman tentang penyusunan undang-undang.

Pajak mempunyai beberapa fungsi yaitu :¹²

1 Fungsi menerima (Budgeter)

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran – pengeluarannya.

2. Fungsi mengatur (Regulator)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi .

Contoh : Pajak yang tinggi dikenakan kepada barang – barang mewah untuk

¹¹ Rochmat Soemitro , **Pajak ditinjau dari Segi Hukum** , Eresco , Bandung , 1991 , hal 1.

¹² Mardiasmo , **Perpajakan** , Andi , Yogyakarta , 2000 , hal 2.

mengurangi gaya hidup konsumtif .

Fungsi mengatur dewasa ini sangat penting peranannya sebagai alat kebijaksanaan pemerintah (final policy) dalam menyelenggarakan politiknya dalam segala bidang .

Bahkan dalam Negara moderen , fungsi mengatur justru menjadi tujuan politik dari pajak .¹³

Pajak dapat dibedakan dan dikelompokan menurut golongan , sifat dan lembaga pemungutannya .

1. Menurut Golongan .¹⁴

a) Pajak Langsung yaitu pajak yang dikenakan secara periodik atau berulang-ulang yang mempunyai kohir dan pembayarannya tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain .

Contoh : PPh .

b) Pajak Tidak Langsung yaitu pajak yang dikeluarkan secara insidental yaitu pada saat dipenuhinya Tabestand (keadaan , perbuatan dan peristiwa) yang ditentukan dalam Undang-undang Pajak , tidak punya kohir atau daftar dan jumlahnya dapat dilimpahkan kepada orang lain .

Contoh : Bea Materai , PPN , BPHTB dan sebagainya.

2. Menurut Sifatnya .¹⁵

a) Pajak Subyektif yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan subyeknya dalam arti memperhatikan keadaan diri dari wajib pajak .

¹³ Bohari , **Pengantar Hukum Pajak** , PT Raja Grafindo Persada , Jakarta , 1993 , hal 101 – 102 .

¹⁴ Rochmat Soemitro , **Op Cit** , hal 61 .

¹⁵ Waluyo & Wirawan B Ilyas , **Op Cit** , hal 6 – 7 .

Contoh : PPh

- b) Pajak Obyektif yaitu Pajak yang berpangkal pada obyeknya tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak .

Contoh : PPN Ppn BM , PBB dan sebagainya.

3. Menurut Lembaga Pemungutnya .¹⁶

- a) Pajak Pusat yaitu pajak yang dipungut pemerintah pusat digunakan untuk membiayai Rumah tangga Negara .

Contoh : PPh, PPN ,PBB, Bea Materai , BPHTB dan lain sebagainya .

- b) Pajak Daerah yaitu pajak yang dipungut pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah daerah , terdiri dari :

- Pajak Pemerintah Propinsi . Contoh : Pajak Kendaraan bermotor dan Bea Balik Nama Kendaran bermotor .
- Pajak Kabupaten / Kota . Contoh : Pajak Hotel dan restoran ,Pajak hiburan , Pajak reklame , Pajak penerangan jalan dan sebagainya .

Selanjutnya perlu diketahui tentang apa yang dimaksud dengan Hukum Pajak menurut para sarjana .Pengertian –pengertian mengenai Hukum pajak yaitu :

1. Menurut H.Rochmad Soemitro

Hukum Pajak adalah suatu kumpulan peraturan yang mengatur hubungan antara

pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak .¹⁷

¹⁶ Mardiasmo , **Perpajakan edisi Revisi tahun 2002** , Andi Offset , Yogyakarta , 2002 , hal 5 – 6 .

¹⁷ Rochmat Soemitro , **Dasar-dasar Hukum dan Pajak Pendapatan** , Eresco , Bandung , 1990 , halaman 24 -25 .

Dengan kata lain hukum pajak menerangkan tentang siapa-siapa wajib pajak (Subyek) dan apa kewajiban mereka terhadap pemerintah , Hak-hak pemerintah , obyek-obyek apa yang dikenakan pajak , cara penagihan , cara pengajuan keberatan dan lain sebagainya.¹⁸

2. Menurut Santoso Brotodihardjo

Hukum pajak yang juga disebut Hukum fiskal adalah keseluruhan peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkan kembali kepada masyarakat melalui kas Negara sehingga hukum pajak merupakan bagian hukum publik yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara Negara dan orang-orang atau badan-badan yang berkewajiban membayar pajak (selanjutnya sering disebut Wajib Pajak/WP) .¹⁹

Hukum Pajak ada Dua (2) macam yaitu :²⁰

- a) Hukum Pajak materiil : memuat norma-norma yang menerangkan antara lain keadaan, perbuatan , peristiwa hukum yang dikenai pajak (obyek pajak) , siapa yang dikenakan pajak (subyek pajak) berapa besar pajak yang dikenakan (tarif) , segala sesuatu tentang timbulnya dan hapusnya utang pajak dan hubungan hukum antara pemerintah (fiskus) dan wajib Pajak .
- b) Hukum Pajak Formil memuat bentuk/ tata cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi kenyataan. (cara melaksanakan Hukum pajak materiil).

Hukum formil ini memuat antara lain :

- a. Tata cara penyelenggaraan (prosedur) penetapan suatu utang Pajak.

¹⁸ Ibid , hal 24 -25 .

¹⁹ Santoso Brotodihardjo , **Pengantar Ilmu Hukum Pajak** , Eresco , Bandung ,1986 , hal 1.

²⁰ Mardiasmo , **Loc Cit**

- b. Hak-hak Fiskus untuk mengadakan pengawasan terhadap para wajib pajak mengenai keadaan , perbuatan dan peristiwa yang menimbulkan utang pajak .
- c. Kewajiban wajib pajak misalnya menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan serta hak wajib pajak misalnya mengajukan banding atau keberatan

Contohnya : Undang-undang tentang Ketentuan umum dan Tata cara Perpajakan.

Hukum pajak bertugas untuk menelaah keadaan-keadaan dalam masyarakat yang

dapat dihubungkan dengan pengenaan pajak dan merumuskannya dalam peraturan - peraturan hukum dan menafsirkan peraturan-peraturan hukum ini dalam pada itu adalah penting sekali bahwa tidak harus diabaikan begitu saja latar belakang ekonomi dari keadan-keadan dalam masyarakat tersebut .²¹

2. Pemungutan Pajak

a) Dasar Hukum Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak adalah sesuatu kekuasaan yang dimiliki Negara sedemikian besarnya , bahkan hukumannyapun dapat diciptakan oleh Negara sendiri, justru karena itulah harus disertai dengan pengabdian . Kekuasaan tanpa pengabdian adalah kesewenang-wenangan , pengabdian tanpa kekuasaan adalah ketidak berdayaan . Kewajiban

²¹ Chaidir Ali , **Op Cit** , hal 29 .

tanpa hak adalah pengisapan , hak tanpa kewajiban adalah kerakusan .

22

Pemungutan pajak di Indonesia diatur dalam Pasal 23 A Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi Pajak dan pemungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan undang-undang.

Berdasarkan ketentuan di atas maka pemungutan terhadap semua jenis pajak harus berdasarkan undang-undang yang berhak memungut pajak adalah pemerintah sebagai pemungut pajak (Fiskus).

Karena Pajak merupakan peralihan kekayaan dari masyarakat ke pemerintah untuk membiayai pengeluaran Negara dengan tidak mendapatkan kontra prestasi yang langsung tetapi bukan berarti pemerintah yang menentukan tarif secara sembarangan , karena menurut undang-undang dasar 1945 , pembuatan undang-undang dilakukan oleh Presiden dan DPR secara bersama-sama. Sedangkan pengaturan pajak berdasarkan undang-undang , berarti masalah besarnya tarif pajak sudah merupakan kesepakatan antara Presiden (pemerintah) dan DPR .

b) Asas Pemungutan Pajak.

Dalam pemungutan pajak harus diperhatikan asas-asasnya yaitu :

- a. Falsafah Hukum yaitu meninjau pemungutan pajak dari sudut falsafahnya sehingga pajak itu menjadi adil.

²² Bohari , **Op Cit** , hal 18 .

- b. Yuridis yaitu Pemungutan pajak harus berdasarkan peraturan atau undang-undang sehingga ada kepastian hukum.
- c. Ekonomis yaitu Pemungutan pajak jangan sampai mengganggu kehidupan ekonomis dari wajib pajak. Jadi jangan sampai akibat adanya pemungutan Pajak terhadap seseorang maka orang itu menjadi jatuh melarat .Jadi yang dikenai pajak adalah pendapatan bukan modal.
- d. Finansial yaitu Pemungutan pajak disesuaikan dengan fungsinya yaitu untuk obligasi Negara . Jadi jelaslah bahwa yang diutamakan dalam pemungutan pajak adalah unsur keadilan sebab apabila keadilan tidak tercapai maka dapat menimbulkan pengaruh yang negatif dalam kehidupan masyarakat .

c) Cara Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak berdasarkan cara stelsel yaitu : ²³

- a. Stelsel Nyata (Riil stelsel)

Didasarkan pada obyek (penghasilan yang nyata) . Pemungutan pajaknya dilakukan setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui biasanya pada akhir tahun.

- b. Stelsel Anggapan (Fictive Stelsel)

²³ Mardiasmo , Op Cit , hal 7 .

Didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang misalnya penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya biasanya dikukukan pada awal tahun .

c. Stelsel campuran

Merupakan kombinasi dari stelsel nyata dan stelsel anggapan .

Pada awal tahun besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan ,kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan

dengan keadaan sebenarnya .

d) Sistem Pemungutan Pajak

Pemungutan Pajak yang dilakukan pemerintah (fiskus) kepada wajib pajak menggunakan 3 (tiga) sistem yaitu :²⁴

a) Official Assesment System.

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan pajak yang terutang dari wajib pajak .

Ciri-cirinya :

- Wewenang untuk menentukan pajak yang terutang ada pada fiskus .
- Wajib pajak bersifat pasif.
- Hutang pajak timbul setelah dikeluarkan Surat ketetapan

²⁴ Ibid , hal 8 – 9 .

pajak (SKP) oleh fiskus.

b) Self Assessment system.

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang.

Ciri-cirinya :

- Wewenang untuk menentukan pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri .
- Wajib pajak aktif mulai dari menghitung , menyeter dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- Fiskus tidak campur tangan dan hanya mengawasi.

c) With Holding System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak .

Ciri-cirinya : Wewenang menentukan pajak ada pada pihak ketiga .

B. PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)

1. Sejarah dan Pengertian PPN

PPN (Value added Tax) untuk pertama kali diperkenalkan oleh Carl Friedrich Siemens seorang Industrialis dan konsultan pemerintah Jerman

pada tahun 1919 . Namun sayangnya , justru Pemerintah Perancis yang pertama kali menerapkan PPN dalam sistem perpajakannya tahun 1954 . Sedangkan Jerman baru menerapkannya pada awal tahun 1968 , disusul Vietnam tahun 1968 , Korea selatan 1977 ,Cina 1984 , Indonesia dan Turki tahun 1985 , India 1986 dan Philipina tahun 1988 .²⁵

Indonesia baru mengadopsi PPN pada tanggal 1 April 1985 menggantikan Pajak penjualan (Ppn) yang sudah berlaku di Indonesia sejak 1951 .²⁶

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1983 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-undang nomor 18 tahun 2000 atau biasa disebut dengan Undang –undang Pajak Pertambahan Nilai , mengatur pengenaan pajak atas :

- a) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa.
- b) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Ppn BM).²⁷

Kelemahan Ppn 1951 (Undang-undang yang lama) antara lain :²⁸

- Adanya pajak berganda ;
- Bermacam-macam tarif (ada 9 macam tarif) sehingga sulit dalam pelaksanaannya ;
- Tidak mendorong ekspor ;
- Belum dapat mengatasi penyeludupan .

Kelebihan Undang –undang Pajak Pertambahan Nilai antara lain :

- Menghilangkan pajak berganda ;

²⁵ Waluyo& Wirawan B Ilyas , **Op Cit** , hal 274 .

²⁶ Untung Sukarji , Pokok –pokok PPN Indonesia , Pt Raja Grafindo Persada , Jakarta , 2004 , hal 1.

²⁷ Gustian Djuanda & Irwansyah Lubis , **Pelaporan PPN dan PPnBM** , Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2002, hal 30 .

²⁸ Mardiasmo , **Op Cit** , hal 217.

- Tarif tunggal sehingga memudahkan pelaksanaannya ;
- Dapat menghindari penyeludupan (lebih mudah pengawasannya) ;
- Netral dalam persaingan dalam negeri ;
- Netral dalam perdagangan Internasional ;
- Netral dalam pola konsumsi ;
- Dapat mendorong Ekspor.

2. **Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai (PPN).**

Dasar hukum diberlakukannya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah Undang-undang nomor 8 tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 18 tahun 2000 .Walaupun Undang-undang nomor 8 tahun 1983 diberlakukan pada 1 Januari 1984 , tetapi dalam rangka untuk memberi kesempatan kepada para wajib Pajak untuk mempersiapkan diri dengan mempelajari dan mendalami peraturannya ,mencetak faktur pajak dan lain-lain , maka pelaksanaannya diundur dan baru efektif berlaku 1 April 1985.

Pada dasarnya yang diatur dalam Undang-undang nomor 8 tahun 1983 jis Undang –undang nomor 11 tahun 1994 dan Undang-undang nomor 18 tahun 2000 hanyalah ketentuan PPN yang bersifat meteriil , sebab sesuai dengan ketentuan dalam penjelasan umum Undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Pph butir 6 huruf a menegaskan bahwa ketentuan-ketentuan formal yang diatur dalam Undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan berlaku untuk jenis-jenis pajak yang pengenaannya dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak dalam hal ini termasuk PPN.

3. Prinsip, tipe dan Sistem pemungutan PPN di Indonesia .

PPN di Indonesia menganut prinsip asas tujuan (Destination principle) artinya pajak dikenakan di tempat barang diterima atau dikonsumsi termasuk barang yang di impor .

Sedangkan tipe yang digunakan adalah tipe konsumsi (Consumption type) . Tipe ini memungkinkan semua pajak yang telah dibayar atas pembelian atau perolehan barang modal , bahan baku , bahan pembantu ,pembungkus, bahan bakar dan semua komponen yang digunakan dalam proses produksi akan dikembalikan atau diperhitungkan dengan pajak yang dipungut atas penjualan produksinya . Kemudian selisih positifnya di bayar ke kas Negara dan selisih negatif dapat dikompensasikan dengan pajak berikutnya atau dapat diminta kembali .

Dengan demikian Undang-undang PPN menganut asas self assessment sistem (menetapkan , menyetor dan melampirkan sendiri pajak yang terutang) .Oleh karena itu PKP (pengusaha kena pajak) sebagai subyek pajak harus menyelenggarakan pembukuan dengan tertib dan benar .

4. Tarif PPN

Adapun tarif PPN yang berlaku atas Barang kena pajak (BKP) dan jasa kena pajak (JKP) adalah tarif tunggal 10 % (sepuluh persen). Tetapi dengan Peraturan Pemerintah dapat diubah menjadi serendah-rendahnya 5 %(lima persen) dan setinggi-tingginya 15 % (lima belas persen) tetapi tetap memakai tarif tunggal . Perubahan tarif tersebut dikemukakan

Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka pembahasan dan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara .
Sedangkan atas Ekspor BKP tarif PPN sebesar 0 % (nol persen).
Penaan tarif 0 % (nol persen) bukan berarti pembebasan dari penaan PPN . Dengan demikian Pajak masukan yang telah dibayar dari barang yang diekspor tetap dapat dikreditkan .

5. Obyek PPN dan Bukan Obyek PPN

Berdasarkan pasal 4 Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas :

- a) Penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha ;
- b) Impor barang kena pajak ;
- c) Penyerahan jasa Kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha ;
- d) Pemanfaatan Barang kena pajak tidak berwujud dari daerah luar pabean di dalam daerah pabean.;

Contoh : Pengusaha “A” yang berkedudukan di Jakarta memperoleh hak menggunakan merek yang dimiliki pengusaha “B” yang berkedudukan di Hongkong . atas pemanfaatan merek tersebut oleh Pengusaha “A” di dalam daerah pabean terutang Pajak Pertambahan Nilai .

- e) Pemanfaatan jasa kena pajak tidak berwujud dari daerah luar pabean di dalam daerah pabean ;

Contoh : Pengusaha kena Pajak “C” di Surabaya memanfaatkan Jasa Kena pajak dari pengusaha “D” yang berkedudukan di Singapura . Atas jasa Kena Pajak tersebut terutang Pajak Pertambahan Nilai .

f) Ekspor Barang Kena pajak oleh Pengusaha kena pajak .

Selain itu Obyek PPN yaitu :

- a) Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan oleh pihak lain . (diatur dalam Pasal 16 C Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai)
- b) Penyerahan Aktiva oleh Pengusaha kena Pajak yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjual belikan sepanjang PPN yang dibayar pada saat perolehannya dapat dikreditkan . (diatur dalam Pasal 16 D Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai)

Bukan Obyek PPN yaitu :

- a) Penetapan jenis barang yang tidak dikenakan PPN dikelompokan sebagai berikut : (diatur dalam Pasal 4 A ayat (2) Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai)
 - Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya .
 - Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak .
 - Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran , rumah makan , warung dan sejenisnya
 - Uang , emas batangan dan surat-surat berharga.

b) Jenis jasa yang tidak dikenakan PPN dikelompokan : (diatur dalam Pasal 4 A ayat (3) Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai)

- Jasa dibidang pelayanan kesehatan medik ;
- Jasa dibidang pelayanan sosial ;
- Jasa dibidang pengiriman surat dengan perangko ;
- Jasa dibidang perbankan , asuransi dan sewa guna usaha dengan hak opsi;
- Jasa dibidang keagamaan ;
- Jasa dibidang pendidikan ;
- Jasa dibidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan pajak tontonan ;
- Jasa dibidang penyiaran yang bukan bersifat iklan ;
- Jasa dibidang angkutan umum di darat dan di air ;
- Jasa dibidang tenaga kerja ;
- Jasa dibidang perhotelan ;
- Jasa yang disediakan oleh Pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum ;

6. Subyek Pajak Pertambahan Nilai

Pengaturan subyek Pajak Pertambahan Nilai secara khusus tidak dilakukan Undang-undang PPN sejak 1 April 1985 sejalan dengan legal karakter PPN sebagai Pajak Obyektif . Namun dari rumusan Pasal 1 angka 14 dan 15 jo Pasal 4 Undang-undang PPN dapat diketahui subyek PPN ,

Isi dari Pasal 1 angka 14 UU Pajak Pertambahan Nilai : ‘Pengusaha adalah orang pribadi atau badan yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang , mengimpor barang ,mengeksport barang, melakukan usaha perdagangan , memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean ,melakukan usaha jasa atau memanfaatkan jasa dari luar pabean .’ , sedangkan isi dari Pasal 1 angka 15 nya yaitu : “ Pengusaha kena Pajak adalah pengusaha sebagaimana dimaksud dalam angka 14 yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang ini , tidak termasuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan , kecuali Pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak . Dari hal di atas dapat ditarik kesimpulan Subyek PPN adalah :

- a) Pengusaha kena Pajak (PKP) .
- b) Pengusaha Kecil yang dikukuhkan sebagai PKP.

Dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 143 tahun 2000 “ Bentuk kerja sama operasi yang apabila menyerahkan Barang kena Pajak dan atau jasa kena pajak dapat dikenakan PPN adalah PKP “

Tetapi Subyek PPN bisa juga bukan PKP seperti diatur dalam Pasal 4 huruf b , d dan e serta Pasal 16 C Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai . Berdasarkan pasal-pasal tersebut bukan PKP yang dapat dikenakan PPN yaitu :

- a) Siapapun yang mengimpor barang kena Pajak .

- b) Siapapun yang memanfaatkan Barang kena Pajak tidak berwujud dan jasa kena pajak di luar daerah pabean dan di dalam daerah pabean .
- c) Siapapun yang membangun sendiri tidak dalam lingkup perusahaan atau pekerjaannya .

7. Dasar Pengenaan Pajak

Untuk menghitung besarnya pajak yang terhutang diperlukan adanya dasar Pengenaan Pajak (DPP) . Pajak yang terhutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak dengan Dasar pengenaan Pajak (DPP).

Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah harga jual atau penggantian atau nilai impor atau nilai ekspor atau nilai lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak terhutang .

C. Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun sendiri .

1. Sejarah Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun sendiri

Pemungutan PPN atas kegiatan membangun sendiri dimulai sejak 1 Januari 1995 dengan dikeluarkannya Undang-undang No 11 tahun 1994 yang merupakan bagian Tax Reform ke 2 yang mana dicantumkannya

Pasal 16 C Yang merupakan dasar dari pemungutan PPN atas kegiatan membangun sendiri .

Filosofi dari Pemungutan PPN atas kegiatan membangun sendiri tercantum dalam penjelasan Pasal 16 C Undang-undang PPN tahun 1994 yang berisi :

- a) Untuk mencegah terjadinya penghindaran pengenaan pajak pertambahan nilai .
- b) Untuk melindungi masyarakat yang berpenghasilan rendah dari pengenaan Pajak Pertambahan nilai atas kegiatan membangun sendiri , maka diatur batasan kegiatan membangun sendiri dengan Keputusan Menteri Keuangan .

Pada waktu mulai berlakunya tanggal 1 Januari 1995 Peraturan pelaksanaannya adalah Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 595/KMK.04/1994 di mana obyek / batasan kegiatan membangun sendiri adalah 400 M² (empat ratus meter persegi) hanya untuk tanah di luar kawasan real estate . Untuk tanah kaveling di kawasan Real Estate tidak termasuk sebab Pengusaha Real Estate tidak boleh hanya menjual tanah saja . Hal ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Agustus 2002 . Sejak tanggal 1 September 2002 dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 320/KMK.03/2002 jo Surat Keputusan Direktur Jendral Pajak nomor KP-387/PJ/2002 batasannya adalah 200 m² (dua ratus meter persegi) atau lebih termasuk di kawasan real estate bahkan pengusaha real estate diwajibkan tiap bulan untuk

melaporkan penjualan tanah kaveling kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak di mana tanah kaveling itu berada.

2. Batasan Pengertian Kegiatan membangun sendiri .

Menurut Pasal I Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 320/KMK.03/2002 kegiatan membangun sendiri adalah kegiatan membangun sendiri bangunan yang diperuntukan bagi tempat tinggal atau tempat usaha dengan luas 200 m^2 (dua ratus meter persegi) atau lebih dan bersifat permanen.

Sedangkan menurut Surat Keputusan Direktur Jendral Pajak nomor KP-387/PJ/2002 lebih rinci lagi kegiatan membangun sendiri adalah kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan dan diperuntukan bagi tempat tinggal atau tempat usaha dengan luas 200 m^2 (dua ratus meter persegi) atau lebih yang hasilnya digunakan sendiri atau orang lain .

Menurut Surat keputusan Direktur Jendral di atas pengertian dari bangunan adalah bangunan permanen yang konstruksi utamanya terdiri dari :

- a) Tembok dan atau ;
- b) Kayu tahan lama dan atau ;
- c) Bahan lain yang mempunyai kekuatan dua puluh tahun atau lebih .

3. Dasar Hukum

Berdasarkan Pasal 23 A Undang-undang Dasar 1945 suatu pungutan pajak harus di dasarkan undang-undang . Maka dasar Hukum dari pemungutan PPN atas kegiatan membangun sendiri diatur dalam :

- a) Pasal 16 C Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai.
- b) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 554/KMK.04/2000 jo Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 320/KMK.03/2002 .
- c) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 95/KMK.03/2006 yang merupakan pengecualian tidak dikenakan PPN atas kegiatan membangun sendiri untuk daerah yang terkena bencana alam pada tanggal 27 Mei 2006 di Daerah Istimewa Yogyakarta (seluruhnya) dan Jawa Tengah (Kabupaten Klaten , Boyolali, Sukoharjo, Wonogiri, Purworejo, Magelang , Karanganyar , Kebumen dan Temanggung) serta bencana alam dan tsunami pada tanggal 17 Juli 2006 di Jawa Tengah dan Jawa Barat (di mana Kabupaten dan Kecamatannya dirinci dalam lampiran peraturan Menteri Keuangan di atas) berlaku sejak 13 Oktober 2006 sampai dengan 31 Desember 2008 . di mana dasar perhitungan pajaknya adalah 0 % (nol persen).
- d) Surat Keputusan Direktur Jendral Pajak nomor KP-387/PJ/2002.

4) Obyek Pemungutan PPN atas Kegiatan membangun sendiri

Setiap kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan dan diperuntukan bagi

tempat tinggal atau tempat usaha dengan luas 200 m² (dua ratus meter persegi) atau lebih yang hasilnya digunakan sendiri atau orang lain .

5) Subyek Pemungutan PPN atas Kegiatan membangun sendiri

Siapapun yang membangun sendiri tidak dalam lingkup perusahaan atau pekerjaannya dan diperuntukan bagi tempat tinggal atau tempat usaha dengan luas 200 m² (dua ratus meter persegi) atau lebih yang hasilnya digunakan sendiri atau orang lain .

6) Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak pemungutan PPN atas kegiatan membangun sendiri

Tarif PPN atas kegiatan membangun sendiri adalah sebesar 10 % (sepuluh persen) dikalikan Dasar pengenaan pajak .

Dasar pengenaan pajak atas kegiatan membangun sendiri sebesar 40% (empat puluh persen) dari jumlah biaya yang dikeluarkan dan atau dibayarkan untuk membangun sendiri tidak termasuk harga peroleh tanah .

Ada pengecualian dari dasar pengenaan pajak atas kegiatan membangun sendiri berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 95/KMK.03/2006 yaitu sebesar 0 % (nol persen) yaitu di daerah yang terkena bencana alam pada tanggal 27 Mei 2006 di Daerah Istimewa Yogyakarta (seluruhnya) dan Jawa Tengah (Kabupaten Klaten , Boyolali, Sukoharjo, Wonogiri, Purworejo, Magelang , Karanganyar , Kebumen dan Temanggung) serta bencana alam dan tsunami pada tanggal 17 Juli

2006 di Jawa Tengah dan Jawa Barat (di mana Kabupaten dan Kecamatan nya dirinci dalam lampiran peraturan Menteri Keuangan di atas) berlaku sejak 13 Oktober 2006 sampai dengan 31 Desember 2008 .

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode adalah proses , prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah , sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati , tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia , maka Metode penelitian dapat diartikan sebagai proses , prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian .²⁹

Menurut Sutrisno Hadi , penelitian adalah usaha untuk menemukan , mengembangkan , dan menguji kebenaran suatu pengetahuan , usaha mana dilakukan dengan metode-metode ilmiah .³⁰

Dengan demikian penelitian yang dilaksanakan tidak lain untuk memperoleh data yang telah teruji kebenarannya ilmiahnya . Namun untuk mencapai kebenaran ilmiah tersebut ada dua pola pikir menurut sejarahnya , yaitu berfikir secara rasional dan berfikir secara empiris . Oleh karena itu , untuk menentukan metode ilmiah maka digabungkanlah metode pendekatan rasional dan metode pendekatan empiris , disini

rasionalisme memberikan kerangka penelitian yang logis sedangkan empirisme merupakan kerangka pembuktian dan pengujian untuk memastikan suatu kebenaran .³¹

²⁹ Soerjono Soekanto , **Pengantar Penelitian Hukum** , UI Press , Jakarta , 1986 , hal 6.

³⁰ Soetrisno Hadi , **Metodologi Research Jilid I** , Andi , Yogyakarta , 2000 , hal 4.

1. Metode Pendekatan

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian maka metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Yuridis Empiris . Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan penelitian yang digunakan untuk pelaksanaan perundang -undangan .³²

Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundangan dengan aspek Perpajakan dalam pemungutan PPN atas kegiatan membangun sendiri di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candi Sari. Sedangkan pendekatan Empiris , digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan .

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penulisan tesis ini berupa penelitian deskriptif analistis . Deskriptif analistis , yaitu memaparkan , menggambarkan , mengungkapkan pelaksanaan , dan memberikan data seteliti mungkin , sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan aspek perpajakan , pemungutan PPN atas kegiatan membangun sendiri di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candi Sari. Hal tersebut kemudian di bahas dan dianalisis yang mengandung makna mengelompokan , menghubungkan dan

³¹ Rony Hanitijo Soemitro , **Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri** , Ghalia , Jakarta , 1991 , halaman 36 .

³² Ibid , halaman 38 .

membandingkan aspek yang berkaitan dengan masalah secara teori dan praktek atau pendapat peneliti sendiri dan terakhir menyimpulkannya .³³

3. Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dapat digolongkan menjadi dua antara lain :

a) Data Primer

Data Primer , adalah merupakan data yang langsung didapatkan dalam penelitian di lapangan . Data diperoleh dari wawancara secara mendalam dari responden .

Jenis wawancara yang dilakukan adalah bebas terpimpin , yaitu pedoman interview hanya mencantumkan pokok-pokok penting yang ditanyakan .

Dalam wawancara masih dapat dimungkinkan adanya variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi .

b) Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan untuk menunjang kelengkapan data primer yang terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer , yang merupakan bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat yaitu peraturan-peraturan yang terkait dengan perpajakan .

b. Bahan baku sekunder , yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat

³³ Ibid , hal 26 - 27

membantu menganalisa bahan baku primer yaitu : Buku-buku ilmiah , Makalah-makalah dan hasil-hasil penelitian dan wawancara .

4. Populasi dan Penentuan Sampel

Populasi atau Universe adalah seluruh obyek atau seluruh gejala atau seluruh unit yang akan diteliti . Oleh karena populasi biasanya sangat besar

dan luas maka acap kali tidak mungkin meneliti seluruh populasi dan cukup diambil sebagian saja untuk diteliti , sebagai sample yang memberikan gambaran tentang obyek penelitian secara tepat dan benar .³⁴

Dalam penelitian ini , populasi yang diteliti adalah pihak-pihak yang terkait dengan pemungutan PPN atas kegiatan membangun sendiri di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candi Sari. Pihak yang dimaksud adalah Pemilik bangunan yang membangun sendiri dan Kepala Kantor Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candi Sari .

Penentuan sampelnya menggunakan Non random sampling dengan teknik purposif sampling yang artinya pengambilan sampel dilakukan dengan cara subyek tertentu di dasarkan tujuan penelitian . Oleh sebab itu , maka

obyek penelitian dalam tesis ini adalah setiap kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh

³⁴ Ibid halaman 40 .

orang pribadi atau badan dan diperuntukan bagi tempat tinggal atau tempat usaha dengan luas 200 m² (dua ratus meter persegi) atau lebih yang hasilnya digunakan sendiri atau orang lain di Kantor Pelayanan Pajak Semarang Pratama Candi Sari .

Maka dapat dipilih sampel dalam penelitian yaitu :

Untuk Fiskus :

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candi Sari.

Untuk Wajib Pajak

- a) Bambang Kustejo , Pemilik bangunan Jl Ngesrep Timur VI nomor 4 A Semarang
- b) Abdul Rohim , Pemilik bangunan Jl Genade Selatan nomor 2 Semarang.
- c) Priyanto , Pemilik bangunan Jl Ngesrep Timur VI nomor 20 Semarang.

5. Analisis Data

Dalam metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini datum-datum (data tunggal) yang telah terkumpul dari hasil penelitian akan dianalisis dengan metode analisis kualitatif . Metode analisis kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif

analitis , yaitu yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan diteliti kembali dan dipelajari sehingga menjadi sesuatu yang utuh .³⁵

Seorang peneliti yang mempergunakan metode analisis kualitatif tidak semata-mata bertujuan mengungkapkan kebenaran saja , tetapi juga memahami kebenaran tersebut .³⁶

6. Metode pengolahan Data

Dari data yang telah dikumpulkan secara lengkap dan telah dicek keabsahannya dan dinyatakan valid lalu diproses melalui langkah - langkah

yang bersifat umum yaitu :³⁷

Reduksi data adalah data yang diperoleh di lapangan ditulis / diketik dalam bentuk uraian atau laporan yang terinci . Laporan tersebut direduksi,dirangkum,dipilih hal-hal yang pokok , difokuskan pada hal-hal yang penting serta dicari tema dan polanya

Mengambil kesimpulan data yang telah terkumpul dan telah direduksi lalu berusaha mencari maknanya kemudian mencari pola , hubungan , persamaan , hal-hal yang sering timbul dan kemudian menghasilkan simpulan .

³⁵ Soerjono Soekanto & Sri Masmuji , **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat** , Rajawali Press, Jakarta !985 , hal 20 .

³⁶ Ibid , hal 64.

³⁷ Nasution S , **Metode Penelitian Kualitatif** ,Tarsito , Bandung , 1992 , halaman 52.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candi Sari .

Sari .

4.1.1 Sejarah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candi Sari .

Sari .

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candi Sari dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jendral Pajak nomor 141/PJ/2007 tanggal 3 Oktober 2008 berkantor di Jalan Setiabudi nomor 3 Semarang dan mulai operasional tanggal 6 November 2007 .

Struktur Organisasi ini merupakan perampingan karena sebelumnya ada tiga kantor yaitu Kantor Pelayanan Pajak , Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan serta Kantor Pemeriksaan Pajak sehingga wajib pajak yang akan berurusan dengan kantor pajak sekarang cukup mendatangi satu kantor saja . (kantor terpadu yaitu kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candi Sari .

Sebelumnya wilayah kerja kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candi Sari masuk ke dalam KPP Semarang Selatan , sedangkan untuk PBB masuk Ke Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Semarang serta kantor pemeriksanya masuk ke Kantor Pemeriksaan Pajak Semarang II .

Jumlah wajib pajak yang memiliki NPWP di kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candi Sari sebanyak 21.687 , di mana yang aktif sebanyak lebih kurang 65 % nya , sedangkan wajib Pajak PBB sebanyak 124.309 . Jadi totalnya sebanyak 145.996 wajib pajak .

4.1.2 Wilayah Kerja kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang

Candi Sari

Wilayah kerja kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candi Sari meliputi Kecamatan Candi Sari , Kecamatan Gajah Mungkur , Kecamatan Banyumanik dan Kecamatan Tembalang Kota Semarang . Sedangkan luas tanah yang menjadi obyek Pajak dapat dilihat dalam Tabel di bawah ini :

Tabel 1

Luas Wilayah yang menjadi Obyek Pajak

	KECAMATAN	LUAS TANAH (M2)
1	TEMBALANG	20,554,208
2	CANDI SARI	3,449,153
3	BANYUMANIK	18,551,991
4	GAJAH MUNGKUR	3,139,912

Total 45,695,264

Sumber Data KPP Pratama Semarang Candi Sari

4.1.3 Kedudukan , Tugas pokok dan Fungsi kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candi Sari

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candi Sari secara struktural , berada di bawah dan bertanggung jawab pada Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa bagian Tengah I .³⁸

Tugas Pokok kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candi Sari adalah sebagai berikut :

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candi Sari mempunyai tugas pokok melaksanakan penyuluhan , pelayanan dan pengawasan wajib pajak di bidang pajak penghasilan , Pajak Pertambahan Nilai , Pajak Penjualan atas barang Mewah dan pajak tidak langsung lainnya , Pajak bumi dan bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku .

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candi Sari mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan , pencarian dan pengolahan data , pengamatan potensi perpajakan , penyajian informasi perpajakan pendataan obyek serta subyek pajak serta penilaian obyek Pajak Bumi dan bangunan.
- b. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan .

³⁸ Agus Wibowo , Wawancara pribadi , Kepala Sub Bagian Umum KPP Pratama Semarang Candi Sari , Semarang , tanggal 17 April 2008 .

- c. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan , penerimaan dan pengolahan Surat pemberitahuan serta penerimaan surat lainnya ;
- d. Penyuluhan perpajakan ;
- e. Pelaksanaan registrasi Wajib Pajak ;
- f. Pelaksanaan ekstensifikasi ;
- g. Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak ;
- h. Pelaksanaan pemeriksaan pajak ;
- i. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak ;
- j. Pelaksanaan konsultasi perpajakan ;
- k. Pelaksanaan intensifikasi ;
- l. Pembetulan ketetapan pajak ;
- m. Pengurangan PBB serta Bea Perolehan Hak atas tanah dan atau Bangunan ;
- n. Pelaksanaan administrasi kantor .

4.1.4 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Semarang Candi Sari

Struktur organisasi kantor Pelayanan Pajak Pratama

Semarang Candi Sari terdiri dari satu pejabat eselon III (Kepala kantor) dan 10 (sepuluh) Pejabat eselon IV serta satu ketua kelompok fungsional .Adapun tugas dari masing Sub bag Umum , seksi-seksi dan kelompok fungsional dengan perincian sebagai berikut :

- a. Sub Bag Umum , bertugas melakukan pelaksanaan administrasi kantor ;
- b. Seksi Pengolah Data dan Informasi bertugas melakukan pengumpulan , pencarian dan pengelolaan data , pengamatan potensi perpajakan , penyajian informasi perpajakan , pendataan obyek dan subyek pajak serta penilaian obyek Pajak Bumi dan bangunan;
- c. Seksi Pelayanan bertugas pengaministrasian dokumen dan berkas perpajakan , penerimaan dan pengelolaan Surat pemberitahuan serta penerimaan surat lainnya serta pelaksanaan registrasi Wajib Pajak , penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan ,pembetulan ketetapan pajak dan pengurangan PBB dan Bea Perolehan Hak atas tanah dan bangunan ;
- d. Seksi Penagihan bertugas melakukan penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak;
- e. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan bertugas dalam pelaksanaan eksistensifikasi dan intensifikasi perpajakan serta melakukan penyuluhan ;
- f. Seksi Pemeriksaan bertugas melakukan pemeriksaan ;
- g. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I bertugas melakukan pengawasan dan konsultasi di Kecamatan Candi Sari;

- h. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II bertugas melakukan pengawasan kepatuhan wajib pajak dan konsultasi di Kecamatan Gajah Mungkur ;
- i. Seksi Pengawasan dan Konsultasi III bertugas melakukan pengawasan kepatuhan wajib pajak dan konsultasi di Kecamatan Banyumanik dengan tugas tambahan untuk Pengawasan PPN Atas Kegiatan membangun sendiri ;
- j. Seksi Pengawasan kepatuhan wajib pajak dan Konsultasi IV , bertugas melakukan pengawasan dan konsultasi di Kecamatan Tembalang ;
- k. Kelompok Fungsional , bertugas melakukan uji kepatuhan wajib pajak ,melakukan pemeriksaan dan penyidikan bagi wajib pajak yang dicurigai melakukan kecurangan .

4.2 Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Atas Kegiatan Membangun sendiri .

Untuk mencegah terjadinya penghindaran Pajak Pertambahan Nilai , maka dikeluarkanlah peraturan pemungutan PPN Atas Kegiatan membangun sendiri , sebab seseorang mendirikan bangunan lewat pemborong maka otomatis akan dimintakan membayar PPN sebesar 10 % (sepuluh persen). Untuk melindungi masyarakat yang berpenghasilan kecil , maka berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 320/KMK.03/2002 dibatasi untuk bangunan di atas 200 M2 (dua ratus meter persegi) .

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 554/KMK.04/2000 , yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 320/KMK.03/2002 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Kegiatan Membangun sendiri menganut beberapa prinsip perpajakan diantaranya menggunakan sistem Self Assessment . Seperti yang dikemukakan oleh para sarjana di muka sistem Self Assessment mengandung arti bahwa wajib pajak diwajibkan untuk menghitung , memperhitungkan , membayar sendiri dan melaporkan pajak yang terhutang sesuai dengan peraturan perundang undangan perpajakan, sehingga penentuan besarnya pajak yang terhutang dipercayakan pada wajib pajak .

Berdasarkan pengertian Self Assessment dapat diambil kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan pemungutan pajak Pertambahan Nilai Atas Kegiatan membangun Sendiri ini , menuntut wajib pajak mengerti serta menguasai tentang ketentuan – ketentuan perpajakan yang berlaku , sehingga dengan adanya sistem Self Assessment tidak menutup kemungkinan wajib pajak akan mengalami kesulitan mengisi Surat setoran Pajak (SSP) , cara menghitung pajaknya , sebab hal ini tidak mudah untuk dipahami , sehingga akan menyulitkan mereka (wajib pajak) dalam pembayaran pajak, karena dengan sistem perpajakan yang baru menerapkan sistem Self Assessment di mana menuntut wajib pajak aktif membuat catatan pengeluaran (biaya) , menghitung pajak , mengisi SSP , membayar pajak serta melaporkannya ke kantor Pajak .

Dalam pelaksanaan pemungutan Pertambahan Nilai Atas Kegiatan membangun Sendiri maka yang perlu disiapkan oleh wajib pajak adalah:³⁹

1) Wajib Pajak perlu membuat semua catatan semua biaya yang dikeluarkan untuk membangun di luar harga perolehan tanah , serta menyimpan bukti – buktinya seperti kwitansi . Hal ini sangat penting untuk menghitung berapa banyak pajak terhutang .

2) Wajib pajak harus mengetahui cara menghitung Pajak Pertambahan Nilai Atas Kegiatan membangun Sendiri yaitu :
Biaya Pengeluaran dikalikan Tarif Pajak dikalikan Dasar Pengerakan Pajak.

Sebagai Contoh : Tuan Abu membangun rumah di jalan Sultan Agung Semarang nomor 1000 . Pekerjaan Dimulai tanggal 1 Januari 2008 . Pada bulan Januari tuan Abu mengeluarkan biaya sebesar Rp 50.000.000 ,- (lima puluh juta rupiah) , maka pajak yang harus dibayar Tuan Abu Pada Bulan Januari 2008 adalah :

$$= \text{Rp } 50.000.000 \text{ ,-} \times 10 \% \times 40 \%$$

$$= \text{Rp } 2.000 .000 \text{ ,-}$$

3) Setelah jelas berapa yang harus dibayar , maka kemudian wajib pajak mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) (Contoh lihat lampiran) . SSP terdiri dari rangkap 5 (lima)

³⁹ M Nurwandi , wawancara Pribadi ,Kepala Seksi Pengawas dan konsultasi III KPP Pratama Semarang Candi Sari , Semarang , tanggal 14 April 2008 .

- Rangkap ke 1 untuk Wajib Pajak .
- Rangkap ke 2 untuk Bank Persepsi / Devisa Persepsi atau PT Pos Indonesia untuk diserahkan ke kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) sebagai Bukti penerimaan .
- Rangkap ke 3 untuk Wajib Pajak untuk diserahkan kepada Kantor Pajak sebagai laporan .
- Rangkap ke 4 untuk Bank Persepsi
- Rangkap ke 5 sebagai Arsip .

Sedangkan cara pengisian SSP Pajak Pertambahan Nilai Atas Kegiatan membangun Sendiri adalah sebagai berikut :

1. Sembilan digit pertama diisi dengan angka nol (0) tiga digit berikutnya kode kantor Pelayanan Pajak Pratama untuk Semarang Candi Sari kodenya 517 dan tiga digit terakhir diisi dengan angka nol (0) .
2. Nama wajib pajak yang melakukan kegiatan membangun sendiri .
3. Alamat tempat bangunan .
4. MAP (Mata Anggaran Penerimaan) Kode jenis pajak 0131 .
5. Kode jenis setoran 103 untuk Setoran Kegiatan membangun sendiri .
6. Setoran Kegiatan membangun sendiri .

7. Jumlah pajak yang akan dibayar atau disetor dengan huruf latin dan menggunakan Bahasa Indonesia .
8. Diisi tanggal penerimaan pembayaran atau setoran oleh kantor penerimaan pembayaran (Bank Persepsi / devisa Persepsi atau PT Pos Indonesia) , tanda tangan dan nama jelas petugas penerima pembayaran atau atau setoran serta cap atau stempel kantor penerimaan pembayaran .
9. Diisi tempat dan tanggal pembayaran atau penyetoran serta stempel usaha bagi wajib pajak yang berbentuk badan usaha .

4) Setelah diisi semua maka dibawa ke kantor penerimaan pembayaran (Bank Persepsi / devisa Persepsi atau PT Pos Indonesia) untuk membayar paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya untuk contoh di atas pembayaran paling lambat tanggal 15 Pebruari 2008, maka kantor penerimaan pembayaran akan mengisi tanggal penerimaan pembayaran atau setoran , tanda tangan dan nama jelas petugas penerima pembayaran atau atau setoran serta cap atau stempel kantor penerimaan pembayaran (langkah 8 pengisian SSP).

Setelah itu lembar 1 , 3 dan 5 akan diserahkan pada wajib pajak , sedangkan lembar 2 dan lembar 4 untuk Bank Persepsi / devisa Persepsi atau PT Pos Indonesia . Lembar kedua

diserahkan oleh Bank Persepsi / devisa Persepsi atau PT Pos Indonesia pada Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPN) untuk diberikan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang bersangkutan .

- 5) Lembar ketiga oleh wajib Pajak dilaporkan kepada Kantor Pelayanan Pajak paling lambat tanggal 20 . Jadi untuk contoh di atas yaitu paling lambat tanggal 20 Pebruari 2008 .

Ternyata dalam praktek tidak terdapat sanksi atas keterlambatan pembayaran maupun keterlambatan laporan sehingga aturan ini kurang efektif karena sanksinya tidak dijalankan , sehingga wajib pajak ada kecenderungan untuk tidak mentaati aturan tentang pemungutan PPN Atas Kegiatan Membangun Sendiri ..

Dalam memperoleh data Kantor Pelayanan Pajak Pratama yaitu melalui data yang diperoleh dari Dinas Tata Kota Semarang berupa Ijin mendirikan Bangunan (IMB) serta melakukan survey ke lapangan oleh pegawai KPP Pratama , setelah itu data diolah dan diinventarisasi , bagi yang wajib pajak yang belum melaksanakan kewajibannya membayar PPN atas kegiatan sendiri baik karena ketidaktahuannya atau karena memang tidak mau membayar , maka Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candi Sari akan memberikan teguran pertama pada wajib pajak di mana surat teguran akan dikirim via kurir atau pos .

Bagi wajib pajak yang datang pada teguran yang pertama (biasanya berkisar 30 % (tiga puluh persen s/d 50 % (lima puluh persen) dari Wajib pajak yang diberi surat teguran) akan diberikan konsultasi / konseling agar wajib pajak segera membayar dan melunasi pajaknya , di mana hal –hal yang harus disiapkan wajib pajak sebelum datang ke kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candi Sari yaitu Kartu tanda penduduk (KTP) , Sertifikat hak atas tanah atau bukti kepemilikan lain di mana bangunan itu didirikan , IMB dan catatan biaya – biaya pengeluaran di luar harga perolehan tanah .

Dalam fase ini kadang –kadang ditemukan adanya wajib pajak yang tidak membuat catatan pengeluaran , maka caranya perhitungannya adalah sebagai berikut : Dalam IMB ada patokan harga bangunan permeter persegi maka perhitungannya

Luas Bangunan X Biaya per M2 X Tarif pajak X Dasar Pengenaan Pajak .

Sebagai contoh luas bangunan 200 M2 dan biaya dalam IMB 2 juta rupiah per M2 maka yang harus dibayar Wajib pajak :
 $200 \times \text{Rp } 2.000.000,- \times 10 \% \times 40 \% = \text{Rp } 16.000.000,- .$

Jika ada ketidak sesuaian antara Ijin Mendirikan Bangunan dan luas dari fisik bangunan maka yang dipakai adalah fisik dari bangunan . Sebagai contoh dalam IMB luas 500 M2 (lima ratus meter persegi) dan luas Fisik bangunan 200 M2 (dua ratus meter

persegi) ,maka yang dipakai perhitungan yang 200 M2 (dua ratus meter persegi).⁴⁰

Jika ada bangunan yang berhenti dikerjakan jika masih dalam waktu dua tahun masih merupakan satu kesatuan artinya masih merupakan obyek dari PPN atas kegiatan membangun sendiri jika lewat dari itu sudah bukan merupakan obyek dari PPN atas kegiatan membangun sendiri

Perhitungan seperti di atas tidak sesuai dengan sistem Self Assessment karena harga sudah ditentukan oleh fiscus yang berdasarkan IMB walaupun ini merupakan konsekwensi dari wajib pajak yang tidak membuat catatan biaya pengeluaran .⁴¹

Cara ini akan menyebabkan jumlah biaya yang dikeluarkan sesungguhnya bisa berbeda signifikan baik lebih sedikit maupun lebih banyak maka untuk menghindari hal ini wajib pajak sebaiknya selalu membuat catatan pengeluaran .

Jika teguran pertama belum mendapat tanggapan dari wajib pajak maka kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candi Sari akan memberikan surat teguran kedua . Surat teguran kedua ini akan langsung dikirimkan oleh petugas dari kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candi Sari sendiri , jika wajib pajak masih bertempat tinggal di wilayah kota Semarang maka surat teguran itu akan di antar ke tempat tinggal wajib pajak .

⁴⁰ Surat Dirjen Pajak nomor S-70/PJ 321/ 2004 , tanggal 30 Januari 2004 .

⁴¹ Wawancara pribadi , Abdul Rohim , Pemilik Bangunan , Semarang , tanggal 3 Mei 2008 .

Biasanya setelah diberikan teguran kedua wajib pajak akan memenuhi kewajiban untuk membayar PPN atas kegiatan membangun sendiri walaupun masih ada sebagian kecil yang belum atau tidak melakukan kewajibannya membayar PPN atas kegiatan membangun sendiri dengan alasan dananya susah habis untuk membangun , pembangunannya berhenti sehingga sulit mencari pemiliknya dan masih ada wajib pajak yang memang membandel .

Tapi dalam praktek sampai sekarang belum pernah ada yang diteruskan dalam tingkat pemeriksaan . Mengapa KPP Pratama belum melakukan pemeriksaan hal ini dapat dilihat dalam hambatan-hambatan pelaksanaan pemungutan PPN atas kegiatan membangun sendiri .

Dalam pemungutan PPN atas kegiatan membangun sendiri ,pajak masukan tidak dapat dikreditkan ini sudah sesuai dengan Pasal 5 ayat (4) Surat Keputusan Direktur Jendral Pajak nomor KP-387/PJ/2002 dengan dasar pemikiran bahwa mereka (WP) telah mendapat keringanan dengan hanya membayar 40 % (empat puluh persen) dari tarif pajaknya ,sedangkan jika wajib pajak membuat rumah lewat pemborong akan dikenakan PPN dengan tarif 10 % (sepuluh persen).

- e) Menurut pendapat penulis kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candi Sari belum atau kurang maksimal dalam pemungutan PPN atas kegiatan membangun sendiri sebab dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

554/KMK.04/2000 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 320/KMK.03/2002 serta Surat Keputusan Direktur Jendral Pajak nomor KP-387/PJ/2002 yaitu , jika wajib pajak tidak kewajibannya akan diberi teguran dan jika dalam waktu 14 hari , wajib pajak jika tidak melakukan pembayaran akan dilakukan pemeriksaan .Oleh karena sanksinya dalam aturan itu tidak tegas atau jelas sehingga kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candi Sari hanya dapat bersifat menghimbau agar wajib pajak sadar untuk membayar tanpa bisa menindak wajib pajak yang membandel atau belum memenuhi kewajibannya.

4.3 Langkah –langkah yang dilakukan kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candi Sari untuk mengoptimalkan pemungutan PPN atas kegiatan membangun sendiri .

Dalam sistem Self Assessment peranan Kantor Pelayanan pajak Pratama sebagai ujung tombak dari Direktorat Jendral Pajak juga memiliki peranan yang sangat penting , yaitu melakukan pengawasan agar wajib pajak memenuhi segala kewajibannya dalam membayar pajak .

Sebelum melihat langkah –langkah yang dilakukan kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candi Sari maka kita bisa melihat data penerimaan pemungutan PPN atas Kegiatan Membangun sendiri selama lima tahun

terakhir dari tahun 2003 sampai dengan 2007 dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

Tabel 2
Data Penerimaan PPN atas Kegiatan membangun sendiri
Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candi Sari
Tahun 2003 S/D Tahun 2007

TAHUN	Jumlah Bangunan	Jumlah Rupiah
2003	50	Rp 683,724,596.00
2004	58	Rp 721,785,240.00
2005	64	Rp 801,983,599.00
2006	32	Rp 847,463,688.00
2007	48	Rp 777,469,971.00

Sumber data : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candi Sari

Untuk mengetahui peranan kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candi Sari dalam mengoptimalkan penerimaan PPN atas kegiatan membangun sendiri , maka perlu mengetahui langkah-langkah yang dilakukan antara lain :

Pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan Republik Indonesia cq Direktorat Pajak meningkatkan pendapatan dari para aparat pajak dengan harapan menuju aparat yang good governance sehingga mereka lebih fokus pada pekerjaan mereka sehingga dapat mengoptimalkan penerimaan pajak . Dengan dikeluarkannya Undang – undang no 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan memberi sanksi yang tegas baik bagi pegawai yang melanggar maupun wajib pajak yang bekerja sama dengan aparat pajak untuk mengelapkan kewajibannya . Bagi aparat

pajak dalam Pasal 36 A Undang – undang no 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan dapat diancam dengan pasal pidana yaitu Pasal 368 KUHP dengan ancaman 9 tahun penjara serta Pasal 12 Undang- undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta perubahannya , sedangkan wajib pajak berdasarkan Pasal 38 Undang – undang no 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan bagi yang melakukan pertama kali dikenakan denda 200 % dari pajak yang digelapkan dan jika dalam waktu satu tahun melakukan pengulangan akan dikenakan pidana minimal tiga bulan dan maksimal satu tahun .

Sedangkan hal –hal yang lebih khusus yang dilakukan kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candi Sari untuk memaksimalkan pemungutan PPN atas kegiatan membangun sendiri adalah sebagai berikut :⁴²

- 1) Melakukan penyuluhan Pajak mengenai PPN termasuk di dalamnya PPN atas kegiatan membangun sendiri ;
- 2) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candi Sari telah menunjuk Account Representative (AR) untuk tiap kelurahan , jika ada wajib pajak yang kesulitan baik cara mengisi SSP atau cara perhitungannya dapat menghubungi AR untuk mengatasi kesulitannya ;
- 3) Melalui Seksi Pengawasan dan Konsultasi III melakukan pengawasan pemungutan PPN atas kegiatan membangun sendiri .

⁴² M Nurwandi , wawancara Pribadi ,Kepala Seksi Pengawas dan konsultasi III KPP Pratama Semarang Candi Sari , Semarang , tanggal 17 April 2008 .

- 4) Bekerja sama dengan kantor Dinas tata kota untuk meminta data IMB untuk yang membangun di atas 200 M2 . Data ini juga akan digunakan setelah selesainya bangunan tersebut yang akan menjadi obyek dari Pajak Bumi dan Bangunan , karena sekarang KPP Pratama Semarang Candi Sari juga menangani PBB , sehingga pada tahun berikutnya bangunan itu sudah menjadi obyek pajak PBB , yang mana hasil dari pemungutan PBB sebagian besar akan masuk ke Pemerintah Kabupaten / Kota .
- 5) Laporan dari Real state tentang penjualan tanah kaveling juga sangat membantu kantor pajak untuk menjaring subyek Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun sendiri . Sampai saat ini di KPP Pratama Candi sari mereka cukup membantu , sebab sanksinya cukup berat bagi mereka yaitu denda Rp 100,000 ,- jika tidak membuat laporan dan ada indikasi mereka mengelapakan akan dikenakan 10 % dari nilai bangunan ditambah denda 200 % .
- 6) Menugaskan pegawai pajak untuk melakukan survey . (pada saat ini ada lima (5) orang yang khusus melakukan survey lapangan).
- 7) Lalu data survey dan data IMB dikumpulkan dan diinventarisasi dan bagi yang belum memenuhi kewajibannya akan diberi teguran pertama . jika datang mereka diberikan pengarahan agar melunasi kewajibannya , jika tidak mereka diberi teguran yang kedua , seharusnya jika masih tidak datang dilakukan pemeriksaan tapi dalam praktek belum ada yang dilakukan pemeriksaan .

4.3 Hambatan-hambatan yang timbul dan upaya mengatasinya dalam pemungutan PPN atas kegiatan membangun sendiri .

Banyak wajib Pajak yang tidak mengetahui peraturan pajak mengenai pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun sendiri sehingga mereka baru mengetahui setelah adanya teguran atau himbauan untuk membayar dari Kantor Pajak , sedangkan dana mereka telah habis untuk membangun , sebab biasanya dana yang untuk membangun sudah habis. Hal ini dikarenakan dana yang digunakan lebih besar dari perkiraan sebelumnya .

Untuk itu mereka menginginkan Kantor pajak lebih menyosialisasikan hal adanya pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun sendiri sehingga masyarakat tahu untuk membangun bangunan lebih dari 200 M2 dikenakan PPN . Misal membuat brosur tentang pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun sendiri dan dititipkan pada kantor Dinas Tata Kota Semarang , jika ada orang yang mengurus IMB untuk bangunan lebih dari 200 M2 diberi brosur tersebut .⁴³

Surat teguran untuk bangunan biasanya baru diberikan setelah bangunan setengah jadi (50 % s/d 75 %) karena dalam survey di lapangan kadang – kadang plang IMB tidak dipasang sehingga tidak atau belum tahu luas bangunan yang akan dibangun , untuk itu wewenang dari Dinas Tata kota

⁴³ Priyanto dan Bambang Kustejo , Wawancara Pribadi , Pemilik Bangunan , Semarang , tanggal 26 – 27 april 2008 .

untuk menertibkan hal tersebut sehingga kantor Pajak lebih mudah untuk menentukan luas suatu bangunan yang sedang dalam pengerjaan .⁴⁴

Dalam memberikan teguran kepada wajib pajak , sering tidak sampai kepada wajib pajak , karena biasanya wajib pajak tidak ada berada di lokasi bangunan dan setelah diterima oleh mandornya , kadang si mandor lupa memberikan pada wajib pajak (pemilik bangunan) atau kadang –kadang wajib pajak (pemilik bangunan)memang bandel . Berdasarkan panggilan pertama ini , paling- paling hanya 30 % (tiga puluh persen) s/d 50 % (lima puluh persen) yang memenuhi panggilan tersebut .

Untuk itu maka Kantor pajak memberi teguran atau himbauan kedua . Ini sudah merupakan kebijakan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candi Sari agar semakin banyak wajib pajak yang membayar , sebab dalam Surat Keputusan Direktur Jendral Pajak nomor KP-387/PJ/2002 setelah teguran jika empat belas hari wajib pajak tidak melunasi pajak langsung dilakukan pemeriksaan .Dalam praktek pemeriksaan tidak mudah dilaksanakan sebab untuk memeriksa wajib pajak maka wajib pajak harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak terlebih dahulu . Untuk wajib pajak yang telah memiliki NPWP tidak ada masalah sedangkan Wajib pajak yang belum memiliki NPWP maka KPP Pratama Semarang Candi Sari mengusulkan ke kantor Wilayah Dirjen Pajak Jawa Bagian Tengah I untuk menerbitkan NPWP secara jabatan , tetapi sering terjadi Pemilik bangunan itu telah memiliki NPWP di tempat lain sehingga menimbulkan NPWP dobel . Dengan terbitnya NPWP tidak hanya timbul Hutang pajak untuk PPN atas Kegiatan

⁴⁴ M Nurwandi , wawancara Pribadi ,Kepala Seksi Pengawas dan konsultasi III KPP Pratama Semarang Candi Sari , Semarang , tanggal 17 April 2008 .

membangun sendiri tetapi juga pajak –pajak lain seperti PPH dan jenis pajak lainnya , maka kantor pajak lebih bersifat menghimbau kesadaran para wajib pajak untuk melunasinya dengan memberi teguran kedua bukan pemeriksaan .

Jumlah pegawai yang menyurvei lapangan jumlahnya masih terlalu sedikit (lima orang) dibandingkan luas tanah (49,65 KM²) yang menjadi objek pajak di Kantor Pajak KPP Pratama Semarang Candi Sari .

Sehingga survey masih sedikit perlu peningkatan terutama tempat – tempat yang agak jauh dari akses jalan Utama , dengan cara menambah petugas survey .

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

- 1) Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun sendiri menggunakan sistem Self Assessment , yaitu wajib pajak diwajibkan untuk menghitung besarnya pajak , menyetor pajak yang terutang sendiri sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku , maka untuk kesederhanaan ditetapkan tarif pajak 10 % dan dasar Pengenaan Pajak 40 % dikalikan biaya yang telah dikeluarkan oleh wajib pajak pada bulan sebelumnya dan dibayar paling lambat tanggal 15 serta dilaporkan ke Kantor Pelayanan pajak Pratama pada tanggal 20 . Untuk itu wajib pajak diwajibkan membuat catatan –catatan pengeluaran atau RAB (Rencana Anggaran Belanja) dengan selalu menyimpan bukti-bukti pengeluarannya.

Prosedur pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun sendiri Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun sendiri sangat sederhana dan cukup mudah . Dalam pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun sendiri tidak menggunakan Surat Ketetapan Pajak , tanpa pemberitahuan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama wajib pajak dapat langsung membayar pajak yang terutang .

- 2) Fiscus memiliki peranan yang sangat penting dalam memaksimalkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun sendiri . Adapun usaha yang dilakukan antara lain :

- a) Memberikan penyuluhan pada wajib pajak untuk mentaati semua aturan pajak termasuk Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun sendiri .
 - b) Melakukan Pengawasan melalui Seksi Pengawas dan Konsultasi III dan melakukan survey Di seluruh wilayah KPP Pratama Semarang Candi sari .
 - c) Melakukan kerja sama dengan Instansi lain seperti Dinas tata Kota untuk memperoleh data IMB dan Real Estate yang ada di wilayah KPP Semarang Candi sari untuk membuat laporan setiap penjualan tanah kavelingnya ,
 - d) Memberikan teguran kepada Wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya dan memberikan konsultasi setelah wajib pajak datang setelah mendapat teguran .
- 3) Hambatan –hambatan yang di hadapi dalam pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun sendiri antara lain kurangnya pegawai survey , tidak sampainya Surat Teguran kepada pemilik bangunan / Wajib Pajak , masih banyaknya wajib pajak yang belum mengetahui adanya pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun sendiri sehingga perlu lebih banyak sosialisai dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Candi Sari.

5.2 Saran –Saran

- 1) Perlu terus disosialisasikan tentang pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun sendiri supaya masyarakat lebih mengetahui tentang peraturan ini sehingga ketika mereka melakukan pembangunan dan memenuhi sebagai wajib pajak dapat menghitung pajaknya dengan lebih dahulu membuat catatan segala pengeluaran yang berkaitan dengan pembangunan tersebut di luar harga perolehan tanah .
- 2) Dalam rangka mengoptimalkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun sendiri , perlu terus ditingkatkan kerja sama dengan pihak yang terkait dengan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun sendiri serta mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada di KPP Pratama Semarang Candi Sari . Dan juga melakukan Pemeriksaan (telah ada Seksi Pemeriksaan) kepada wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya , sehingga aturan ini dapat lebih efektif dalam pelaksanaannya dan juga bisa menjadi Shock Terapi bagi wajib pajak lainnya , untuk segera memenuhi kewajibannya untuk melunasi hutang pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun sendiri .
- 3) Untuk mengatasi hambatan-hambatan yang timbul dalam pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun sendiri , hendaknya dicari jalan keluarnya , selain perlu pengawasan silang antara pejabat yang terkait .

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Ali Chaidir , 1993 , **Hukum Pajak Elementer** , Eresco , Bandung
- Bohari, 1993 , **Pengantar Hukum Pajak** ,PT Raja Grafindo Persada, Jakarta .
- Brotodihardjo , Santoso , 1986 , **Pengantar Hukum Pajak** , Eresco , Bandung,
- Boediono B , 1986 , **Uraian Dasar PPN** , PT Gramedia , Jakarta .
- Eko Lasmana , **Sistem Perpajakan Indonesia** , Edisi kedua, Prima Campus Grafika , Jakarta , 1994
- Djuanda , Gustian & Irwansyah Lubis , 2002, **Pelaporan PPN & Ppn BM** , Gramedia Pustaka Utama , Jakarta ,
- Gunadi , 2001 , **Panduan komperhensif PPN sesuai Undang-undang nomor 18 tahun 2000** , Multi Utama Consultindo , Jakarta.
- Hadi , Sutrisno , 2000 , **Metodologi Research Jilid I** , Andi , Yogyakarta .
- Mardiasmo , 2001 , **Perpajakan Edisi Revisi 2001** , Andi Offset , Yogyakarta.
- ----- ,2000 , **Perpajakan** , Andi Offset , Yogyakarta .
- Miyasto , 1997 , **Sistem Perpajakan Nasional dalam era Ekonomi global** , Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Ekonomi UNDIP , Badan Penerbit Undip , Semarang .
- Moleong Lexy J , 2005, **Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi** ,PT Remaja Rusdakarya , Bandung .
- Munawir HS , 1997 , **Perpajakan** , Liberty , Yogyakarta.
- Sartan G , **Perpajakan , Pengantar Hukum Pajak Positif Indonesia** , Djambatan , Semarang , 1980.

- Soemitro , Rochmat , 1992 , **Pengantar Singkat Hukum Pajak** , Eresco , Bandung
- -----,1991, **Pajak ditinjau dari segi hukum** ,Eresco , Bandung.
- ,1990 ,**Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan** ,Eresco , Bandung.
- ,1990 ,**PPN Edisi Revisi** ,Eresco , Bandung.
- Suardy , Erly , 2000 , **Hukum Pajak** ,Salemba Empat , Jakarta .
- Soekanto , Soerjono , 1986 , **Pengantar Penelitian Hukum** , UI Press , Jakarta
- dan Sri Mamuji , **Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat** , Rajawali Press , Jakarta , 1985
- Soemitro , Rony Hanitijo , 1990 , **Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri** , Ghalia Indonesia , Jakarta
- 1982 , **Metodologi Penelitian Hukum** , Ghalia Indonesia , Jakarta
- Waluyo & Wirawan B Ilyas , 1999 ,**Perpajakan Indonesia** , Salemba Empat , Jakarta .
- Sukaji, Untung , 1999 , **PPN** , PT Raja Grafindo Persada, Jakarta .

B Peraturan Peundang –undangan

- Undang –Undang dasar 1945 .
- Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai (Undang –undang Nomor 8 tahun 1983, Undang –undang Nomor 11 tahun 1994 dan Undang – undang Nomor 18 tahun 2000) .
- Undang –undang Ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan . (Undang –undang Nomor 6 tahun 1983, Undang –undang Nomor 9 tahun 1994 dan Undang –undang Nomor 16 tahun 2000) .

- Keputusan Menteri Keuangan nomor 554/KMK.04/2000 tentang Batasan dan Tata Cara Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Kegiatan Membangun Sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau orang lain .
- Keputusan Menteri Keuangan nomor 320/KMK.03/2002 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan nomor 554/KMK.04/2000 tentang Batasan dan Tata Cara Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Kegiatan Membangun Sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau orang lain .

- Peraturan Menteri Keuangan nomor 95/PMK.03/2006 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas impor barang kena pajak dan / atau penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak dalam rangka penanganan bencana alam gempa bumi di daerah Istimewa Yogyakarta dan sebagian Propinsi Jawa Tengah serta gempa bumi dan tsunami di pesisir pantai selatan pulau Jawa .

- Keputusan Direktur Jendral Pajak nomor Kep-387/PJ/2002 tentang Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Kegiatan Membangun Sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau orang lain .

C. SURAT KABAR

- Darmin Nasution, **Realisasi Penerimaan Pajak sampai dengan April 2007**, harian kompas , tanggal 14 Mei 2007